



PUTUSAN

NOMOR 21/PDT /2019/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEONARDUS LIU BHELI, Umur ± 43 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Waebela Rt 01 (Ngela) Dusun 01 (Batamesimeze), Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Dalam perkara ini baik tingkat banding, Pembanding telah memberi kuasa kepada RUBEN RESI, SH. dan SIMON SETO, SH., Keduanya Advokat RUBEN RESI, SH. & PARTNERS beralamat di Jalan Jurusan Wolowona-Lokoboko, Ende, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor 34/SK/Pdt/VIII/ 2018/PN.Bjw., tanggal 16 Agustus 2018 ;

MELAWAN :

YOSEFINA BEKU, umur 73 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Batamesimeze Rt/Rw 003/001 Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** ;

SUSANA DERU, umur 48 tahun, agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Batamesimeze Rt/Rw 003/001 Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi** ;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 7 Agustus 2018 dalam register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN BJW telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Bahwa dahulu dan juga kakek dan nenek Penggugat I dan Moyang Penggugat II yang bernama DEA SELO (Perempuan) dari Rumah adat/sa'o Tiwu Bogo yang kawin dengan JAI RENG (laki-laki) yang dalam perkawinannya mendapat 6 (enam) orang anak yaitu YAKOBUS WOLO DEA (laki-laki), ANDREAS KUMI LEWA (laki-laki), MEKO DEA (Perempuan), GESA DEA (Perempuan), RENG (Perempuan) dan PERA DEA (Perempuan) adalah merupakan warga rumah adat/sa'o Tiwu Bogo, suku/ Woe Metu, Ngadhu Sugi yang berada dikampung Nua olo, hamente Inerie I, rumah adat/sa'o Tiwu Bogo, mempunyai tanah warisan rumah adat/Sa'o Tiwu Bogo di wilayah/lokasi yang bernama Kuru Wea/waebela yang batas-batasnya adalah :

- Utara dengan tanah lokasi Tolorajo ;
- Selatan dengan laut sawu ;
- Timur dengan kali kering Nanga Rodo ;
- Barat dengan kali wae koko/kali waebela ;

B. Bahwa dari keturunan DEA SELO yang kawin dengan JAI RENG hanyalah YAKOBUS WOLO DEA yang pada tahun \pm 1935 dipercayakan dalam istilah adat JAGA WATU TANAH (menjaga tanah rumah adat/sa'o Tiwu Bogo) oleh semua saudaranya "untuk menjaga" tanah yang berada dilokasi Kuru Wea dan kepada YAKOBUS WOLO DEA "diberikan" (tii dhano gau, naa fai ana) tanah pada bagian tanah yang dijaga tersebut seluas \pm 2 ha dilokasi NGELA untuk dimiliki, dikuasai dan diolahnya serta mendapat hak yang dapat diwariskan kepada keturunannya dengan batas-batas yang diberikan tersebut sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo ;
- Selatan dengan laut Sawu ;
- Timur dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo ;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan kali wae Koko (kali waebela/ sebutan karena airnya kelat)

C. Bahwa karena sudah dimiliki, dikuasai dan diolah maka diatas tanah seluas ± 2 ha yang berlokasi di NGELA tersebut maka pada tanah tersebut ditanami kelapa dan pohon lainnya, serta ditanami tanaman umur pendek lainnya seperti jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian dan tanaman lainnya dan selanjutnya pada lokasi NGELA dibagian selatan ada tanah yang dipinjam oleh orang dari daerah Ende yang bernama RUNA untuk ditanami tanaman kelapa yang bila orang Ende tersebut pulang ke daerah Ende maka tanaman kelapa tersebut akan diberikan kepada YAKOBUS WOLO DEA atau keturunannya untuk dimiliki ;

D. Bahwa kakek YAKOBUS WOLO DEA yang pada tahun 1935 telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama KRISTINA RAU NGORA yang dalam perkawinannya mendapat anak yang bernama YOHANES BAWA, PETRUS JARA, YOSEFINA BEKU, ALOYSIUS RABU, MARTA SURI, MONIKA SELO dan ANDREAS BAWA, setelah mendapat pemberian tanah tersebut tetap memiliki, menguasai dan mengolah dan berdomisili ditanah lokasi NGELA tersebut ;

E. Bahwa ketika dalam kepemilikan dan kekuasaan YAKOBUS WOLO DEA, pada tahun ± 1965 pada sebagian tanah lokasi NGELA yang ada kelapanya dengan batas-batas :

- Utara dengan lokasi Ngela milik YAKOBUS WOLO DEA ;
- Selatan dengan laut Sawu ;
- Timur dengan lokasi Ngela milik YAKOBUS WOLO DEA ;
- Barat dengan lokasi Ngela milik YAKOBUS WOLO DEA ;

diklaim oleh orang Bajawa yang bernama WENS TAI MOLE yang saat itu mengaku sebagai anak raja Bajawa dengan dalil bahwa tanah yang ada tanaman kelapa adalah tanah dan tanaman kelapa milik raja Bajawa dan karena milik raja Bajawa maka tanah dan tanaman kelapa tersebut harus diserahkan kepada WENS TAI MOLE. Atas pengklaiman tersebut maka YAKOBUS WOLO DEA mempertahankan kepemilikan, kekuasaan dan pengolahan atas sebagian tanah dan tanaman kelapa tersebut tanpa dibantu oleh orang lain dalam mempertahankan haknya tersebut kecuali HERMAN SEBO yang dimintakan YAKOBUS WOLO DEA sebagai juru bicara sekaligus karena ada kekawatiran dikemudian hari maka diberi kuasa khusus kepada HERMAN SEBO karena HERMAN SEBO adalah orang yang fasih berbahasa Melaju (Indonesia pada saat itu) untuk mempertahankan hak bukan hanya dilokasi Ngela saja akan tetapi

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk mempertahankan seluruh tanah rumah adat/sa'o Tiwu Bogo yang ada di lokasi Ngela pada khususnya dan Kuruwea/waebela pada umumnya ;

Bahwa pengklaiman oleh WENS TAI MOLE berjalan dengan status yang tidak jelas karena YAKOBUS WOLO DEA mati-matian mempertahankan bahwa sebagian tanah dan tanaman kelapa yang berada di lokasi NGELA adalah tanah dan tanaman kelapa miliknya ;

F. Bahwa dengan kepastian dalam kepemilikan, kepenguasaan dan pengelohan tanah di lokasi NGELA, maka pada tahun 1966 sebagian tanah dan pohon kelapa di lokasi NGELA yang luasnya $\pm 0,5$ ha yang batas-batasnya :

- Utara dengan pagar tanah milik kepunyaan YAKOBUS WOLO DEA;
- Selatan dengan dengan pagar/jalan umum yang sebelahnya laut Sawu;
- Timur dengan dengan pagar jalan umum ;
- Barat dengan pagar/kali waebela (wae koko) ;

Dijual kepada SIUS SOI dengan harga 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam serta ukuran tanduknya dengan bahasa (jeka) dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam yang umurnya sudah tiga anak (ana naka telu) serta selanjutnya ketika mau melakukan penyerahan jual beli tersebut kepada pembeli SIUS SOI, maka SIUS SOI dibebani lagi materi/bahan secara adat yaitu su ngusu dan jura lange 2 (dua) ekor anak babi jantan yang belum kebiri, rota deto 1 (satu) bilah parang lelaki Sugi Bogo yang terima dan mengenai uta (beri makan) :

1. 1 (satu) ekor babi jantan dengan bahasa (ghaso telu) ;
2. 1 (satu) ekor babi betina dengan bahasa (ghaso seneka) ;
3. Mengenai nasi secukupnya ;
4. Moke 2 (dua) tempayan beri minum ;

Dan sejak tanggal 3 juni 1966 maka perjanjian jual beli tersebut menjadi nyata dan sejak itu tanah tanaman kelapa menjadi milik SIUS SOI dan jual beli tersebut tidak ada satupun keberatan dari siapapun dan dari manapun ;

G. Bahwa pada tahun 1974, YAKOBUS WOLO DEA membagi dan menyerahkan sebagian tanah miliknya di lokasi NGELA seluas $\pm 0,5$ ha pada bagian selatan untuk dimiliki kepada HERMAN SEBO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik YAKOBUS WOLO DEA ;

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah milik SIUS SO ;
- Timur dengan tanah milik YAKOBUS WOLO DEA ;
- Barat dengan kali wae koko (kali wae bela) ;

H. Bahwa karena sebagian tanah baik yang dijual kepada SIUS SOI dan dibagi kepada HERMAN SEBO maka bagian tanah YAKOBUS WOLO DEA dilokasi NGELA yang masih dimiliki, dikuasai dan dikelola adalah ± 1 ha, yang selanjutnya pada tanah ± 1 ha tersebut ditahun 1974 YAKOBUS WOLO DEA membagikan kepada 3 (tiga) anak-anak perempuannya yaitu kepada :

1. YOSEFINA BEKU mendapat tanah seluas ± 4000 m2 dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo ;
 - Selatan dengan tanah pembagian untuk Monika Selo ;
 - Timur dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo ;
 - Barat dengan kali wae koko (kali wae bela) ;
2. MARTA SURI mendapat tanah seluas ± 3000 m2 dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah pembagian untuk Monika Selo ;
 - Selatan dengan tanah yang dibagikan kepada Herman Sebo ;
 - Timur dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo ;
 - Barat dengan kali wae koko (kali wae bela) ;
3. MONIKA SELO mendapat tanah seluas ± 3000 m2 dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah pembagian Yosefina Beku ;
 - Selatan dengan tanah pembagian Marta Suri ;
 - Timur dengan tanah kuru wea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo ;
 - Barat dengan kali wae koko (kali wae bela) ;

I. Bahwa untuk tanah yang dibagikan kepada YOSEFINA BEKU, MARTA SURI dan MONIKA SELO maka \pm tahun 1996 diatas tanah tersebut dibuka jalan raya baru Aimere – Waebela (menggantikan jalan raya dulu yang berada dipinggir pantai laut sawu) dan khusus bagian pembagian YOSEFINA BEKU maka YOSEFINA BEKU/Penggugat I telah didata dan dibayar pajak oleh anaknya yang bernama SUSANA DERU/Tergugat II sehingga tanah YOSEFINA BEKU/Tergugat I yang dipajaki oleh SUSANA DERU/Tergugat II batas-batas adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pertama seluas ± 1.600 m2, (setelah diberi untuk jalan) batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan jalan raya aimere – waebela ;
- Selatan dengan tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono ;
- Timur dengan jalan raya aimere – waebela ;
- Barat dengan kali wae koko (kali wae bela) ;

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman \pm 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente ;

2. Bagian Kedua seluas \pm 1.800 (setelah diberi untuk jalan) batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah rumah adat/sa'o Tiwu Bogo yang kuasai oleh Fransiska Bate ;
- Selatan dengan dengan jalan aimere – waebela dan tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono ;
- Timur dengan tanah kuruwea milik rumah adat/sa'o Tiwu Bogo yang kuasai oleh Yosefina Beku ;
- Barat dengan kali wae koko (kali wae bela) ;

J. Bahwa bagian Pertama seluas \pm 1.600 m² yang batas-batasnya :

- Utara dengan jalan raya aimere – waebela ;
- Selatan dengan tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono ;
- Timur dengan jalan raya Aimere – Waebela ;
- Barat dengan kali wae koko (kali wae bela) ;

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman \pm 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente ;

Adalah merupakan OBYEK SENGKETA ;

K. Bahwa baik pada bagian Pertama yang merupakan Obyek sengketa maupun pada bagian kedua yang bukan merupakan obyek sengketa, sejak kakek YAKOBUS WOLO DEA membagi dan mewariskan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan dipajak oleh Penggugat II SUSANA DERU, tanah tersebut dimiliki, dikuasai dan diolah tanpa ada gangguan atau keberatan baik secara perdata maupun secara pidana dari siapapun dan dalam bentuk apapun ;

L. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU, tiba-tiba tanggal 4 Nopember 2017 Tergugat LEONARDUS L BHELI memasuki dan menguasai tanah yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Penggugat I YOSEFINA BEKU dan anaknya

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II SUSANA DERU secara melawan hak dengan perbuatan awal melakukan aktifitas pembersihan pada obyek sengketa ;

M. Bahwa atas perbuatan Tergugat LEONARDUS L BHELI memasuki obyek sengketa secara melawan hak tersebut maka Penggugat II SUSANA DERU menyampaikan kepada paman kandung Penggugat II SUSANA DERU (adik kandung Penggugat I YOSEFINA BEKU) yang bernama ANDREAS BAWA bahwa pada obyek sengketa telah dimasuki dan dibersihkan oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI dan selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2017 ANDREAS BAWA bersama Penggugat I YOSEFINA BEKU serta Penggugat II SUSANA DERU dan keluarganya pergi mencari Tergugat LEONARDUS L BHELI yang biasa menginap di rumah SEBASTIANUS DOPO bila ke waebela dan setelah bertemu dengan Tergugat LEONARDUS L BHELI di rumah SEBASTIANUS DOPO, maka ANDREAS BAWA melakukan pelarangan kepada Tergugat LEONARDUS L BHELI akan tetapi Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap melakukan aktifitas pembersihan pada lokasi Obyek sengketa ;

N. Bahwa karena larangan Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU serta ANDREAS BAWA dan keluarganya tidak diindahkan oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI dan bahkan Tergugat LEONARDUS L BHELI telah mendirikan rumah darurat dan memulai proses pembangunan rumah permanen, maka pada tanggal 27 Nopember 2017, ANDREAS BAWA membuat laporan penguasaan tanah Obyek sengketa secara melawan hak oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI tersebut pada Pemerintahan Desa Waebela Kecamatan Inerie untuk mendapat penyelesaian ;

O. Bahwa atas laporan ANDREAS BAWA tersebut maka pada tanggal 27 Nopember 2017, Pemerintahan Desa Waebela membuat surat panggilan kepada ANDREAS BAWA yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU dan Panggilan kepada Tergugat LEONARDUS L BHELI dan selanjutnya atas panggilan Pemerintahan Desa Waebela tersebut maka pada tanggal 13 Desember 2017 dipertemukan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi penyelesaian masalah kepenguasaan tanah obyek sengketa secara melawan hak oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI akan tetapi mediasi penyelesaian masalah penguasaan tanah obyek sengketa secara melawan

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut disepakati dan dibuat Berita Acara beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelapor ANDREAS BAWA dan Terlapor LEONARDUS L. BHELI bersepakat ada pertemuan keluarga yang difasilitasi oleh bapak HERMAN SEBO dan didampingi oleh pihak Pemerintahan desa;
- b. Hasil pertemuan keluarga yang difasilitasi oleh bapak HERMAN SEBO dilaporkan ke Pemerintahan desa ;
- c. Sebelum masalah ini diselesaikan ditingkat keluarga, Pemerintahan Desa melarang para pihak untuk tidak melakukan aktifitas diatas tanah yang sedang sengketa ;

Bahwa setelah Berita Acara disepakati dan dibuat ternyata Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak mau menandatangani Berita Acara Tersebut dengan alasan "saya tunggu saksi kunci dulu yaitu HERMAN SEBO" dan bahkan secara sombong Tergugat LEONARDUS L BHELI menyatakan, "saya hanya mau bila yang memerintahkan saya berhenti membangun dilokasi adalah Pengadilan";

P. Bahwa selanjutnya bertolak dari kesepakatan tanggal 13 Desember 2017 maka pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan lagi mediasi penyelesaian yang difasilitasi oleh Bapak HERMAN SEBO dan Pemerintahan Desa Waebela dan dihadiri oleh Lembaga Pemangku Adat (LPA) desa Waebela, Badan Perwakilan Desa (BPD) desa Waebela, akan tetapi Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak datang dalam menghadiri mediasi tersebut maka mediasi tersebut ditunda sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;

Q. Bahwa pada mediasi pada tanggal 18 Januari 2018, hadir bapak HERMAN SEBO, Pemerintahan Desa Waebela, Badan Permusyawaratan Desa Waebela (BPD), Lembaga Pemangku Adat Desa Waebela (LPA), Kapospol Kecamatan Inerie dan Kasipem Desa Waebela serta kedua belah pihak dan dalam mediasi tersebut bapak HERMAN SEBO menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik YAKOBUS WOLO DEA "Saya sendiri pada lokasi Ngela mendapat pembagian dari bapak YAKOBUS WOLO DEA". "Bila kau (maksudnya Tergugat LEONARDUS L BHELI) mau bikin rumah, kau pindah materialmu kesebelah bawah lokasi yaitu lokasi pembagian saya yang saya dapat pembagian dari bapak YAKOBUS WOLO DEA"; Mendengar pernyataan bapak HERMAN SEBO tersebut, Tergugat LEONARDUS L BHELI menjawab "lebih baik bapak Herman panggil dengan anak saudari (ana weta) yang lain agar terbuka tempat itu milik

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa" dan atas pernyataan tersebut bapak HERMAN SEBO menjawab "kau panggil sudah". (kau bhe si) dan karena situasi antara kubu ANDREAS BAWA dan HERMAN SEBO dengan Tergugat LEONARDUS L BHELI semakin memanas maka mediasi tersebut tidak mendapat penyelesaian dan akhirnya bubar ;

- R. Bahwa perbuatan Tergugat LEONARDUS L BHELI sejak tanggal 4 Nopember 2017 menguasai tanah secara melawan hak dan selanjutnya walaupun telah dibuat kesepakatan pada tanggal 13 Desember 2017 agar pada Obyek sengketa agar tidak dilakukan aktifitas akan tetapi Tergugat LEONARDUS L BHELI tetap menguasai dan selanjutnya melakukan aktifitas dengan membangun 1 (satu) buah pondok/rumah darurat dan melaksanakan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen maka perbuatan menguasai secara melawan hak dan melakukan pembangunan 1 (satu) buah pondok/rumah darurat dan melaksanakan proses membangun 1 (satu) buah rumah permanen diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;
- S. Bahwa tidak tertutup kemungkinan pada obyek sengketa terjadi pengalihan kepada pihak lain baik melalui jual beli, hibah atau tukar menukar dengan pihak lain atau dalam bentuk apapun oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU mohon kepada Majelis Hakim bersidang sekiranya pada obyek sengketa diletakkan sita jaminan ;
- T. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU atas bidang tanah obyek sengketa dan dikawatirkan Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak menjalani putusan Pengadilan maka selayaknya apabila Tergugat LEONARDUS L BHELI tidak menjalani putusan tersebut maka kepada Tergugat LEONARDUS L BHELI dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU kemukakan diatas maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan peletakan sita jaminan yang diletakan pada obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa tanah dilokasi NGELA baik yang merupakan obyek sengketa dan tidak merupakan obyek sengketa yang berada dalam kepemilikan, kekuasaan dan dikelola oleh Penggugat I YOSEFINA BEKU dan dipajaki oleh Penggugat II SUSANA DERU adalah tanah yang didapat melalui pembagian dari pemilik asal yang sah yaitu YAKOBUS WOLO DEA yang merupakan ayah Penggugat I dan Kakek Penggugat II ;
4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 1.600 m² yang batas-batas tanahnya :
 - Utara : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;
 - Selatan : dengan tanah pembagian Monika Selo yang Kuasai oleh Tarsisius Nono ;
 - Timur : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;
 - Barat : dengan kali wae Koko (kali wae bela) ;

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente ;

Adalah tanah milik PENGGUGAT I YOSEFINA BEKU yang dipajaki oleh PENGGUGAT II SUSANA DERU dan tanaman ± 7 (pohon kayu putih) 2 pohon jambu mente adalah tanaman milik PENGGUGAT I YOSEFINA BEKU ;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat LEONARDUS L BHELI menguasai tanah obyek sengketa seluas ± 1600 m² yang batas-batasnya :
 - Utara : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;
 - Selatan : tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono ;
 - Timur : dengan jalan raya Aimere - Waebela ;
 - Barat : dengan kali wae Koko (kali wae bela) ;

Serta menguasai tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente ;

Dan selanjutnya membangun 1 (satu) pondok/rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai maka perbuatan menguasai pada obyek sengketa dan membangun 1 (satu) pondok/rumah darurat serta melakukan proses pembangunan rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI mengembalikan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU tanah hak milik Penggugat I YOSEFINA BEKU yang dipajaki oleh Penggugat II SUSANA DERU yang merupakan tanah dan tanaman obyek sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai, sebelum dibangun pondok/rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI ;
7. Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalani oleh Tergugat LEONARDUS L BHELI ;
8. Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI apabila tidak menyerahkan pengembalian secara sukarela tanah obyek sengketa maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melakukan upaya penyerahan atau pengembalian secara paksa, bila perlu dengan bantuan paksaan dari aparat/pihak keamanan ;
9. Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban - Eksepsi - Rekonpensi tertanggal 4 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Para Penggugat bukan Persona Standi in Judisio.
Para Penggugat adalah ahli waris Sa'o Milo Wali berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal.
Oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas mengajukan Gugatan tanah Pusaka dari Sa'o Mau Zi'a.
- Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error In Persona.
Bahwa Karena Para Penggugat dengan argumentasi tanah sengketa perolehan pembagian Yakobus Wolo Dea dari Sa'o Tiwu Bogo , maka yang berkapasitas mengajukan gugatan untuk memertahankan adalah ahli

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris keturunan yang sah dari Sa'o Tiwu Bogo berdasarkan sistem pewarisan Matrilineal.

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat tanah yang disengketakan. Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari keturunan Sa'o Milo Wali.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (intergral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;
- Bahwa bantahan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada point huruf A berkaitan obyek sengketa yang bernama Kuru Wea yang batas-batasnya adalah :
 - Utara dengan tanah lokasi Tolorajo.
 - Selatan dengan Laut Sawu.
 - Timur dengan kali kering Nanga Rodo.
 - Barat dengan Kali Wae Koko:adalah milik Tergugat, ahli waris keturunan dari keturunan Sa'o Ma'u Zi'a;
- Bahwa bantahan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada point huruf B berkaitan obyek sengketa yang bernama Kuru Wea yang batas-batasnya adalah :
 - Utara dengan tanah lokasi Tolorajo ;
 - Selatan dengan Laut Sawu ;
 - Timur dengan kali kering Nanga Rodo ;
 - Barat dengan kali Wae Koko ;adalah milik Tergugat ahli waris keturunan dari keturunan Sa'o Ma'u Zi'a ;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea tidak berkapasitas menyerahkan bidang tanah Warisan Pusaka Sa'o Mau Zi'a, kepada Yosefina Beku \pm 4000 M2, Monika Selo \pm 3000 M2, dan Marta Suri \pm 3000 M2.
- Bahwa tidak benar lokasi Kuru Wea diberikan kepada YAKOBUS WOLO DEA (ti'i dhano gau, naa fai ana) tanah seluas \pm 2 Ha dilokasi NGELA untuk dimiliki, dikuasai dan diolahnya serta mendapat hak yang dapat

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada keturunannya dengan batas-batas yang diberikan tersebut sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Kuruwea milik rumah adat Sa'o Tiwu Bogo ;
- Selatan dengan Laut Sawu ;
- Timur dengan tanah Kuruwea milik rumah adat Sa'o Tiwu Bogo ;
- Barat dengan kali wae Koko (kali waebela/sebutan karena airnya kelat) ;

Fakta sejarah Yakobus Wolodea meminta pada nenek Ema Wago Wea, Ema Kolo Wea, Ine Meze Wea untuk menggarap tanah di lokasi Ngela karena Yakobus Wolodea mengelola garam yang dekat dengan lokasi Ngela maka diijinkan oleh nenek Ema Wago Wea, Ema Kolo Wea, Ine Meze Wea untuk buat kebun ;

- Bahwa kakek YAKOBUS WOLO DEA yang pada tahun 1935 telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama KRISTINA RAU NGORA yang dalam perkawinannya mendapat anak yang bernama YOHANES BAWA, PETRUS JARA, YOSEFINA BEKU, ALOYISIUS RABU, MARTA SURU, MONIKA SELO dan ANDREAS BAWA, hal ini membuktikan Penggugat adalah ahli waris sah dari Sao Milo Wali berdasarkan Sistem pewarisan Matrilineal ;
- Bahwa argumentasi Para Penggugat perolehan pembagian pada tahun 1974 dari ayah kandungnya yang bernama YAKOBUS WOLO DEA yang berasal dari ahliwaris keturunan Sao Tiwu Bogo , kepada Para Penggugat dan Monika Selo adalah tidak benar, karena Obyek sengketa bukan milik dari YAKOBUS WOLO DEA, melainkan milik Tergugat ahli waris dari keturunan Sao Ma'u Zi'a ;
- Bahwa hal yang amat sangat aneh lagi adalah Para Penggugat argumentasi bahwa, Ayahnya YAKOBUS WOLO DEA juga membagi kepada Om Herman Sebo dari keturunan Sao Ma'u Zi'a, dari ana Weta , yang memiliki kewajiban untuk mempertahankan harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a , yang bagian Sao Ma'u Zi'a adalah termasuk Obyek sengketa yang dengan batas-batasnya :
 - Utara : Jalan raya Aimere – Waebela ;
 - Selatan : tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono ;
 - Timur : Jalan raya Aimere – Waebela ;
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela) ;

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta menunjukkan Para Penggugat wae tu ana manu/ Pengakuan hak kepada sao Mau Zi'a, bukan kepada Sao Tiwu Bogo, karena Para Penggugat menyadari sebagai Penggarap obyek sengketa adalah milik Sao Ma'u Zi'a ;
- Bahwa benar bagi Tergugat tidak membantah, Ayah Penggugat YAKOBUS WOLO DEA adalah ahliwaris Keturunan Sa'o Tiwu Bogo, dan Para Penggugat bukan, karena Para Penggugat adalah Ahliwaris Keturunan Sa'o Milo Wali ;
- Bahwa Obyek sengketa dengan batas-batasnya adalah milik pusaka dari Sao Ma'u Zi'a yang mekar dari Sao Tiwu Bogo ;
- Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti sejarah kepemilikan berdasarkan keterangan-keterangan yang akan diajukan kedepan persidangan ;
- Bahwa Para Penggugat telah mengakui sebagai ahliwaris Sa'o Milo Wali, bukan ahliwaris Sa'o Tiwu Bogo ;
- Bahwa pengakuan atau keterangan yang didapatkan dari para Penggugat adalah pengakuan dari orang-orang yang mau merubah sistem pewarisan Matrilineal yang telah dipatuhi dan ditaati secara hukum adat turun-temurun ;
- Bahwa Para Penggugat mengklaim obyek sengketa milik Para Penggugat berdasarkan telah dipajaki. Bahwa pajak bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut ;
- Bahwa bila ahliwaris keturunan Tiwu Bogo punah, yang berkapasitas untuk mempertahankan harta pusaka dari Sa'o Tiwu Bogo, adalah ahliwaris keturunan Sa'o Mau Zi'a;
- Bahwa karena Penggugat telah mengclaim tanah kuruwea adalah pusaka Sa'o Tiwu Bogo, maka Tergugat ingin meluruskan kebenaran sejarah tentang kepemilikan Sa'o Mau Zi'a ;
- Bahwa Tanah yang berlokasi di Kuruwea dan di Ngela adalah harta pusaka Sa'o Mau Zi'a diperoleh dari pewaris Sa'o Tiwu Bogo kepada ahliwaris pemekaran Sa'o Mau Zi'a, mewarisi secara hukum adat turun temurun ;
- Bahwa dapat dimengerti bila Para Penggugat tidak tahu tanah Kuruwea adalah harta pusaka Sa'o Mau Zi'a, karena Penggugat adalah ahliwaris keturunan Sa'o Milo wali ;

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya Penggugat mengetahui kepemilikan tanah pusaka Sa'o Mau Zi'a ,dan ditempat rumah bersertifikat milik Penggugat adalah yang diperoleh dan diserahkan oleh Herman Sebo ahliwaris Sa'o Mau Zi'a, Yaitu ;

- 1) Bapak Pertrus Jara
- 2) Mama Yosefina Beku
- 3) Mama Monika Selo
- 4) Bapak Andreas Bawa
- 5) Mama Susana Deru
- 6) Mama Fransiska Bate

dan cucunya mematuhi kewajiban saat pesta reba, Wae Tua Ana Manu/ pengakuan hak dirumah Besar Sa'o Mau Zi'a hingga sekarang ini ;

- Bahwa fakta hukum Penggugat telah menggarap bidang tanah di Nunu Soro dan sekitarnya dalam wilayah Kuruwea dengan batas – batasnya
 - utara : Tanah Milik Sa'o Bu'e Wio / Gusti Dhone.
 - Selatan : Tanah Mau Zi'a
 - Timur : Tanah Mau Zi'a
 - Barat : Tanah Mau Zi'a ,
- Bahwa mengenai materi posita yang selebihnya tidak ditanggapi karena hakekatnya hanyalah pengulangan.

DALAM REKONPENSI ;

- Bahwa dalam Konpensi sekarang kedudukan selaku Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi Terhadap Konpensi dalam kedudukan sekarang selaku Para Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan tersebut diatas mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonpensi ini ;
- Bahwa Tanah di Ngela dengan batas seluas ± 10.000 M2
 - Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
 - Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
 - Timur : Sa'o Mau Zi'a.
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebola).

Adalah harta Pusaka Sa'o Mau Zi'a diwariskan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, bukan kepada Yakobus Wolo Dea, karena Yakobus Wolo Dea Ahli waris Sa'o Tiwu Bogo yang telah beralih Sa'o ke Sa'o Milowali, tidak dapat kerkapasitas sebagai Pewaris dari Sao Tiwu Bogo untuk mengalihkan harta Pusaka Sa'o Tiwu Bogo menjadi

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bawaan, karena sistem Pewarisan Matrilineal berdasarkan keturunan Pihak Ibu ;

- Bahwa kakek YAKOBUS WOLO DEA yang pada tahun 1935 telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama KRISTINA RAU NGORA yang dalam perkawinannya mendapat anak yang bernama YOHANES BAWA, PETRUS JARA, YOSEFINA BEKU, ALOYISIUS RABU, MARTA SURI, MONIKA SELO dan ANDREAS BAWA, hal ini membuktikan Penggugat adalah ahli waris sah dari Sao Milo Wali berdasarkan Sistem pewarisan Matrilineal ;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea tidak berkapasitas membagi Harta Pusaka Sa'o Mau Zi'a kepada Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi;
- Bahwa penguasaan dan pengklaiman Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi dari Sa'o Milo Wali atas harta Pusaka Sa'o Mau Zi'a seluas ± 10.000 M2 :
 - Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
 - Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
 - Timur : Sa'o Mau Zi'a
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)

Adalah telah Melanggar Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut ;

- Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi telah menggugat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menderita kerugian baik Materiil maupun Immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum mengalami kerugian selama 44 tahun menguasai dan mengklaim tanah Pusaka Sa'o Mau Zi'a Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang jika dijumlahkan mencapai Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para penggugat mohon kepada pengadilan negeri bajawa melalui yang mulia majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat keseluruhan

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang disebutkan dibawah ini harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a, yang bagian Sao Ma'u Zi'a adalah termasuk Obyek sengketa :
 - Utara : Jalan raya Aimere – Waebela ;
 - Selatan : tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono
 - Timur : Jalan raya Aimere – Waebela ;
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi ;
2. Menyatakan sah berharga Sita Jaminan Revindikasi menurut hukum atas tanah yang disebutkan dibawah ini yaitu: harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a seluas ± 10.000 M2 dengan batas-batasnya termasuk Obyek sengketa yang dengan batas-batasnya :
 - Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
 - Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
 - Timur : Sa'o Mau Zi'a
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonsensi menguasai harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a seluas ± 10.000 M2 dengan batas-batasnya termasuk Obyek sengketa yang dengan batas-batasnya :
 - Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
 - Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
 - Timur : Sa'o Mau Zi'a
 - Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)Adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi mencapai Rp440,000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan Banding dan Kasasi ;

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara aquo ;

SUBSIDAIR.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono) ;

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Desember 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.BJW. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas ± 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya Aimere – Waebela ;
 - Selatan : Monika Selo/ Tarsius Nono ;
 - Timur : Jalan Raya Aimere – Waebela ;
 - Barat ; Kali Wae Koko ;

Adalah tanah milik para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi ;

3. Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang masih menguasai tanah sengketa seluas ± 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
5. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.BJW dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Desember 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.BJW . untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 17 Desember 2018, telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Penggugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 Desember 2018 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. **Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding melalui Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Bjw pada hari senin, tanggal 17 Desember 2018 ;**
2. **Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Bjw, tertanggal 13 Desember 2018 ;**
3. **Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana telah disebutkan diatas ;**
4. **Materi segala Jawaban/ Sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun**

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini ;

5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama ;
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut diatas ;

Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/Tergugat hendak mengajukan risalah/ Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 16/Pdt.G/2016/ PN.Bjw, tertanggal 13 Desember 2018, yang Amarnya menyatakan :

----- MENGADILI -----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas \pm 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di ngela , Desa Waebela, Kecamatan Inerie , Kabupaten Ngada yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara	: jalan raya Aimere – Waebela
Selatan	: Monika Selo / Tarsius Nono
Timur	: Jalan raya Aimere-Waebela
Barat	: Kali Waekoko

Adalah tanah milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi
3. Menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang masih menguasai tanah sengketa seluas \pm 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di ngela, Desa

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat konvensi / para Tergugat rekonvensi secara suka rela, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;

5. Menolakgugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.941.000.00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pemanding/Tergugat mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan peletakan sita jaminan yang diletakan pada obyek sengketa adalah sah dan berharga
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Yosefina Beku dan Penggugat II Susana Deru untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa tanah dilokasi NGELA baik yang merupakan obyek sengketa dan tidak merupakan obyek sengketa yang berada dalam kepemilikan ,kepenguasaan dan dikelola oleh Penggugat I Yosefina Beku dan dipajaki oleh Penggugat II Susana Deru dalah tanah yang didapat melalui pembagian dari pemilik asal yang sah yaitu Yakobus Wolo Dea yang merupakan ayah Penggugat I dan Kakek Penggugat II
4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara	: jalan raya Aimere – Waebela
Selatan	: Monika Selo / Tarsius Nono
Timur	: Jalan raya Aimere-Waebela
Barat	: Kali Waekoko

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman 7(pohon kayu putih)
2(pohon Jambu mente Adalah tanaman milik Penggugat
Yosefina Beku ;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Leonardus L Bheli menguasai tanah obyek sengketa seluas 1600 meter yang batas-batasnya

Utara ; jalan raya Aimere – Waebela

Selatan : Monika Selo / Tarsius Nono

Timur ; Jalan raya Aimere-Waebela

Barat : Kali Waekoko

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman + 7(pohon kayu putih) 2 (pohon Jambu mente dan selanjutnya dan selanjutnya membangun 1(satu) pondok / rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan / atau tidak sampai selesai .maka perbuatan menguasai pada obyek sengketa dan membangun 1(satu) pondok / rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan / atau tidak sampai selesai adalah Perbuatan Melawan Hukum

6. Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli mengembalikan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU tanah Hal Milik Penggugat I YOSEFINA BEKU yang dipajaki oleh Penggugat II SUSANA DERU yang merupakan tanah dan tanaman obyek sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai sebelum dibangun pondok / rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen oleh tergugat Leonardus L Bheli ;
7. Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalani oleh Tergugat Leonardus L Bheli ;
8. Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli apabila tidak menyerahkan atau mengembalikan secara suka rela tanah obyek sengketa maka Penggugat I yosefina beku dan SUSANA DERU mohon kepada Pengadilan Negeri melakukan upaya penyerahan atau pengembalian secara paksa dari aparat / pihak keamanan

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa Pembanding/Tergugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :
"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya peradilan Judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Kupang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya

Yang tidak secara cermat memper timbangkan adalah peristiwa hukum adanya pemekaran Sa'o Mau Zi'a dari Sa'o Tiwu Bogo pada tahun 1957, oleh keterangan saksi SABINA BELU, PAULUS MAKU, YEREMIAS FONGO, "ANDREAS SURI " (Dela Tiwu Bogo), THEODORUS FOLO, " PAULUS YOSEP DOPO " (Ketua suku Metu).

Bahwa pemekaran Sa'o bagi masyarakat Bajawa , Kabupaten Ngada adalah peristiwa sakral yang ditaati dan dipatuhi oleh pewaris dan penerusnya menerima kekuasaan baru.

Mengikuti Keterangan Pewaris SABINA BELU dari Sa'o Mau'u zi'a secara utuh sebagai berikut :

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mula Sa'o Tiwu Bogo yang menguasai atau dalam bahasa adat "Peso Podo" adalah Ine Meze di sao tersebut pada waktu itu "Ema Rabu Selo" sakit berat, berkumpul Para sesepuh sao Tiwu Bogo untuk buat ritual Adat dalam bahasa adat "Pa'i Tibo" untuk mencari tahu sebabnya sakit "Ema Rabu Selo" hasil dari ritual adat "Pa'i Tibo" tersebut menemukan petunjuk bahwa harus bangun rumah adat yang baru yang namanya "Sa'o Mau Zi'a"
- Para Sesepuh Tiwu Bogo waktu itu yang membuat ritual adat "Pa'i Tibo" adalah Ema Wago Wea, Ema Kolowea, Ine Meze Wea, Ine Rawi Wea, Ema Bozu Loda, Ema Wolo Mazu, Ine Gome Meze, . Titu Meze, Paba Meze, Liu Meze, Woda Meze, Neru Deu, Ema Wolodea, Daku Pei, Geza Dea, Pera Dea, Meko Dea, Kumi Lewa Dea ;
- Setelah membangun Rumah Adat selesai, Para sesepuh adat tersebut berkumpul membuat ritual adat dalam bahasa adat "Pa'i Tibo" untuk menentukan orang yang mau tinggal dan berkuasa di rumah adat yang baru yang namanya "Sa'o Mau Zi'a", dari hasil ritual adat dalam bahasa adat "Tibo Da Dhi'o" di Ine Meze Wea,
- Bahwa Ine Meze Wea menerima dari petunjuk ritual adat tersebut dalam bahasa adat Pa'i Tibo "tapi dengan syarat bahwa saya menerima untuk menguasai "Sa'o Mau Zi'a" dan harus tunjuk dengan tanah,
- Bahwa para sesepuh bersepakat bersama pemberi "Su'a Sa'o dan tanah yang berlokasi : " Kuru Wea " ULU(Utara) TOLO RAJO, ZALE (Barat) NEE WAIKOKO, MENE (Timur) NANGARODO, LAU (Selatan) NEE PURI MAU " yang awalnya Ine Wea Meze, menjadi tanah " TABE KOBHO SE'A SA'O MAU ZI'A " menjadi hak milik Sa'o Mau Zi'a " dan ine Gome Meze setuju dan menerima ;
- TABE KOBHO SE'A Artinya Tanah tanda pemekaran rumah Adat dari sa'o Tiwu Bogo ke Sa'o mau zi'a.
- Tanah Sa'o mau zi'a yaitu Nuasapu, Tiwu Rana, waerua, Leko Lopi, Tuwa, Sue, manu bhara, Poma Kogha, Lia Ningi, Kaa

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengo, wae Foze, Nua Olo, Rada Nunu, Wate, Bo ne Guru itu adalah tanah bahwaan dari leluhur kami;

- Bahwa pemekaran Sa'o dari Sao Tiwu Bogo ke Sa'o Mau Zi'a pada tahun 1957 ;
- Bahwa pada tahun 1957 lokasi di Ngela adalah bagian dari tanah Kuruwea, di minta oleh Yakobus Wolo Dea untuk menggarap ;
- Bahwa kewajiban Yakobus Wolo Dea adalah Wae Tua Ana Manu Artinya; PENGAKUAN HAK BAGI SIAPA SAJA YANG MENGGARAP TANAH TERSEBUT SECARA HUKUM ADAT BAJAWA saat pesta reba , karena Yakobus Wolo Dea status sebagai Penggarap ;
- Bahwa Yakobus Wolo Dea , ahli waris dari sao Tiwo Bogo ;
- Bahwa Herman Sebo adalah ahliwaris Sa'o Mau Zi'a ;
- Para Penggugat/Tebanding adalah ahliwaris dari Sa'o Milo wali secara materilinea hukum adat bajawa
- Bahwa saksi mengingatkan tidak boleh tanam kelapa, tanam tanaman umur pendek atau tanaman palawija lainnya ;
- Bahwa beberapa bidang tanah yang disebutkan oleh saksi selain Tanah Kuruwea/Waebela, adalah tanah yang telah di peroleh dari Tiwu Bogo sebelum pemekaran Sao Mau Zi'a menjadi harta bawaan ahliwaris Sa'o Mau Zi'a secara otomatis “
- Bahwa saksi mengetahui Leonardus L Bheli , kerja rumah di Ngela di Ijin oleh Sebastianus Dopo dari sa'o mau zia ;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Yosefina Beku, Monika Selo, Marta Suri dan Susana Deru, selalu Wae Tua Ana Manu Artinya; PENGAKUAN HAK dirumah Sa'o Mau Zi'a, setiap pesta adat REBA karena saksi yang menerima itu ;
- Bahwa saksi mengetahui Yakobus Wolo Dea meninggal tahun 1999 ;
- Bahwa Herman Sebo setiap pesta reba berkewajiban untuk membawa Wae Tua Ana Manu ke rumah adat Sa'o Mau Zi'a, karena ia Herman Sebo menggarap dan memetik hasil untuk menghidupkan isteri anaknya ;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herman Sebo, adalah Ahli Waris Sa'o Mau Zi'a , dan sebagai pengatur dalam urusan –urusan kepentingan Sa'o Mau Zi'a ;
- Bahwa secara hukum adat bajawa dengan sistem materilinea yang membenarkan adalah pernyataan seorang perempuan bukan dari seorang laki laki
- Bahwa tradisi budaya yang berlaku , laki-;aki yang kawin keluar , menggarap tanah Sao, berkewajiban untuk membawa Wae Tua Ana Manu ke Sa'o tersebut ;
- Bahwa persoalan ini sebelumnya pernah ada pembicaraan di rumah saksi , yang hadir saat itu adalah Pit Jara, Ande Bawa, Yoesfina Beku, Monika Selo, Marta Suri, Fransiska Bate, Susana Deru. Leonardus L. Bheli telah mencapai kesepakatan.
- Bahwa dihadapan semuanya Pit Djara telah dengan tegas kita menang kalau tanah di Ngela kita beli, kita hanya sebagai penggarap ;
- Bahwa saksi tiba-tiba saja kaget Andreas Bawa, melaporkan Leonardus ke Desa ;
- Bahwa saksi membuat surat wasiat pada tahun 2008 untuk kepentingan Ahli waris dari Sa'o Mau Zi'a ketika saksi meninggal nanti. Karena saksi pada saat itu sakit sakit.

Bahwa dari kesaksian Pewaris SABINA BELU , didukung dengan keterangan saksi Yeremias Fongo , Andreas Suri , Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, dan Paulus Maku adanya Peristiwa pemekaran Sa'o Mau Zi'a dari Sa'o Tiwu Bogo pada tahun 1957.

- Bahwa mengikuti fakta hukum yang terungkap, dari kesaksian ini membuktikan apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh para ahliwaris Tiwu Bogo, setelah ada pemekaran pada tahun 1957, maka legalitas hukum sangat diragukan, karena yang terjadi hubungan hukum dengan pihak tidak lagi berkapasitas bertindak atas nama Tiwwu Bogo, karena obyek tanah Kuru Wea yang diperjanjikan telah beralih kepada pihak Sa'o Mau Zi'a, karena obyek Kuru Wea dimaksud adalah

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH TABE KOBHO SE'A Artinya Tanah tanda pemekaran rumah Adat dari sa'o Tiwu Bogo ke Sa'o mau zi'a.

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan Terbanding/ Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya Judex Facti/ Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/ adalah sebagai berikut : ---

A. Bahwa untuk petitum Nomor 1 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan

"Menyatakan peletakan sita jaminan yang diletakan pada obyek sengketa adalah sah dan berharga.

Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding / Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tidak ada satupun hubungan Hukum Para Penggugat/Terbanding adalah ahliwaris Sa'o Milo Wali dan mereka tidak mempunyai Hak untuk mempertahankan warisan Sa'o Tiwu Bogo. Dan alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding / Penggugat dengan Obyek sengketa , serta terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Mari kita Ikut kesaksian Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu, Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono, Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, Firmina Waja dibawah berjanji menerangkan tentang kepemilikan Sa'o Tiwu Bogo tentang lokasi sengketa, namun tidak ada saksi mengetahui tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo.

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua saksi yang diajukan oleh para Penggugat / Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran Sao Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari Sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding / Penggugat maupun oleh Pembanding /Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding / Penggugat meminta pengesahan sita jaminan. Oleh karena Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya , maka sangat layak dan patut jika terhadap petitum nomor 1 gugatan Terbanding / Penggugat di Tolak ;

B. Bahwa untuk petitum Nomor 2 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

“Mengabulkan Gugatan Penggugat Yosefina Beku dan Penggugat II Susana Deru untuk seluruhnya .

Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding / Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan tidak ada satupun hubungan Hukum Para Penggugat/Terbanding adalah ahliwaris Sa'o Milo Wali dan mereka tidak mempunyai Hak untuk mempertahankan warisan Sa'o Tiwu Bogo. Dan alat bukti yang menunjukan hubungan hukum antara Terbanding / Penggugat dengan Obyek sengketa, serta terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Bahwa Saksi Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono,

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, Firmina Waja, dibawah berjanji menerangkan tentang kepemilikan Sa'o Tiwu Bogo tentang lokasi sengketa, namun tidak ada saksi mengetahui tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo.

Bahwa semua saksi yang diajukan oleh para Penggugat / Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran Sao Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari Sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo.

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding / Penggugat maupun oleh Pembanding/Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding / Penggugat meminta mengabulkan Gugatan Penggugat. Oleh karena Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap petitum nomor 2 gugatan Terbanding / Penggugat di Tolak ;

C. Bahwa untuk petitum Nomor 3 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

"Menyatakan bahwa tanah di lokasi NGELA baik yang merupakan obyek sengketa yang berada dalam kepemilikan kekuasaan dan dikelola penggugat : YOSEFINA BEKU dan dipajaki oleh penggugat II SUSANA DERU adalah tanah yang didapat melalui pembagian dari pemilik asal yang sah yaitu YAKOBUS WOLO DEA yang merupakan ayah Penggugat I dan Kakek Penggugat II

Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding / Tergugat adalah sebagai berikut ;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding / Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan ;

Bahwa Para Penggugat / Terbanding pada saat di persidangan memberikan alat bukti tertulis dan Para Saksi tidak satupun mendukung dalil Gugatan sebagaimana terurai dalam Petitum nomor 3 (tiga)

Bila mengikuti Gugatan, keterangan para saksi dan pernyataan – pernyataan yang dibuat oleh Para Saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah bukti rekayasa hukum yang dibangun oleh Terbanding/Penggugat, sebagai hal yang benar.

Bahwa Saksi , Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono , Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, dibawah berjanji menerangkan tentang kepemilikan Sa'o Tiwu Bogo tentang lokasi sengketa,namun tidak ada saksi mengetahui tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak anakNya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo.

Bahwa semua saksi yang diajukan oleh para Penggugat / Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran Sao Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari Sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak anakNya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo.

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding / Penggugat maupun oleh Pembanding /Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa sehubungan tidak ada satupun satupun hubungan Hukum Para Penggugat/Terbanding adalah ahliwaris Sa'o Milo Wali dan mereka tidak mempunyai Hak untuk mempertahankan warisan

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'o Tiwu Bogo. Dan alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding / Penggugat dengan Obyek sengketa, serta terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding / Penggugat meminta mengabulkan Gugatan. Oleh karena Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap petitum nomor 3 gugatan Terbanding / Penggugat di Tolak ;

Bahwa pada Pemeriksaan Setempat (sidang lokasi) Terbanding/ Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan, menerangkan maupun menunjukkan asal-usul kepemilikan tanah dari Terbanding/ Penggugat seperti yang didalilkan dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat, bahkan pada Pemeriksaan Setempat (sidang lokasi) ditemukan fakta bahwa Terbanding / Penggugat tidak mampu menunjukan lokasi sengketa yang tepat dan sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa fakta menunjukan lokasi sengketa bukan bersegi panjang, melainkan menunjukan segi tiga, terbukti setelah ditarik kembali obyek sengketa untuk mengetahui luasnya yang didalilkan dari batas barat menuju timur sepanjang 60 Meter, tarik dari timur kearah barat menunjuk batas selatan sepanjang 57 Meter, selatan menunjuk batas barat menuju utara sepanjang 37meter, maka luas tanah menjadi 2164.5 M2, yang dalam Gugatan Para Penggugat seluas ± 1600 M2

Bahwa demikian juga terhadap seluruh keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat yang telah berjanji dimuka persidangan antara lain : saksi Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono, Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, Firmina Waja Saksi-saksi dari Terbanding/ Penggugat ini sama sekali tidak dapat menunjukkan, menerangkan maupun membuktikan adanya hubungan hukum antara Terbanding/ Penggugat dengan tanah obyek perkara, sehingga tidak adanya hubungan hukum antara Terbanding/ Penggugat dengan tanah obyek sengketa ;

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3901 K / Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa “ Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)

Bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut dipersidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian.

Bahwa lagi pula surat pernyataan yang dibuat oleh Herman Sebo, pada tanggal 9 Oktober 2018, saat di klaim oleh Para Penggugat mengajukan gugatan sebagai pemilik Tanah di Ngela, dengan dasar Pemberian dari Yakobus Wolo Dea pada tahun 1974, dan tidak satu buktipun menunjukan kepemilikan Para Penggugat. Lalu surat tersebut dibuat maka pantaslah surat pernyataan tersebut dikesampingkan , tidak dapat dipertimbangkan lagi.

Bahwa setelah berlakunya UUPA maka peralihan hak atas tanah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (PP No 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No 24 Tahun 1997) dalam pasal 37 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pemindahan Hak atas tanah dari hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT .

Bahwa dengan tidak ada satupun alat bukti bahkan saksi-saksi yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terbanding/ Penggugat dengan obyek sengketa tentang status kepemilikan maka Petitum Terbanding / Penggugat dalam Gugatannya pada angka 3, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut
Petitum Terbanding/ Penggugat pada angka 3 untuk di tolak ;

**D. Bahwa untuk petitum Nomor 4 dalam Gugatan Terbanding/
Penggugat yang menyatakan :**

“Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara ; jalan raya Aimere – Waebela

Selatan : Monika Selo / Tarsius Nono

Timur ; Jalan raya Aimere-Waebela

Barat : Kali Waekoko

**Yang diatas tanah tersebut ada tanaman 7(pohon kayu putih)
2(pohon Jambu mente Adalah tanaman milik Penggugat
Yosefina Beku ;**

**Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.
Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah
sebagai berikut ; -**

**Bahwa Tergugat saat ini disebut sebagai Pembanding/ Tergugat
menguasai tinggal menempati dan menguasai obyek sengketa
secara turun temurun milik dari Sa’o Mau Zi’a ; Maka Tidak ada
alasan Terbanding / Penggugat mengklaim kepemilikan dengan
dasar, bahwa Pembanding / Tergugat melakukan Perbuatan
Melawan Hukum ;**

**Bahwa saksi Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri,
Yohanes Gelu Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono,
Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, Firmina Waja ,dibawah
berjanji menerangkan tentang kepemilikan Sa’o Tiwu Bogo
tentang lokasi sengketa, namun tidak ada saksi mengetahui
tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak
anakNya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika
Selo.**

**Bahwa semua saksi yang diajukan oleh para Penggugat /
Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran**

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sao Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari Sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo.

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding / Penggugat maupun oleh Pembanding / Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas maka atas petitum dari Gugatan Terbanding/Penggugat No. 4, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 4 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak ;

E. Bahwa untuk petitum Nomor 5 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

“Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Leonardus L Bheli menguasai tanah obyek sengketa seluas 1600 meter yang batas-batasnya :

Utara : jalan raya Aimere – Waebela

Selatan : Monika Selo / Tarsius Nono

Timur : Jalan raya Aimere-Waebela

Barat : Kali Waekoko

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman 7(pohon kayu putih) 2(pohon Jambu mente dan selanjutnya dan selanjutnya membangun 1(satu) pondok / rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan / atau tidak sampai selesai. maka perbuatan menguasai pada obyek sengketa dan membangun 1(satu) pondok / rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan / atau tidak sampai selesai adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan Terbanding/ Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding / Tergugat menyerahkan obyek perkara kepada Terbanding/ Penggugat dengan. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 5 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak ;

F. Bahwa untuk petitum Nomor 6 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

“Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli mengembalikan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU tanah Hak Milik Penggugat I YOSEFINA BEKU yang dipajaki oleh Penggugat II SUSANA DERU yang merupakan tanah dan tanaman obyek sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai sebelum dibangun pondok/rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen oleh tergugat Leonardus L Bheli ;

Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding / Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan Terbanding/ Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Pembanding / Tergugat tidak berkewajiban untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Terbanding/ Penggugat dengan tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai sebelum dibangun pondok / rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap
Petitum No. 6 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak ;

**G. Bahwa untuk petitum Nomor 7 dalam Gugatan Terbanding/
Penggugat yang menyatakan :**

“Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalani oleh Tergugat Leonardus L Bheli ;

Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding / Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Pembanding / Tergugat maka sangat tidak beralasan jika pmbanding / Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Terbanding / Penggugat senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari, Oleh karena kepada Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 7 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak ;

**H. Bahwa untuk petitum Nomor 8 dalam Gugatan Terbanding/
Penggugat yang menyatakan :**

“Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli apabila tidak menyerahkan atau mengembalikan secara suka rela tanah obyek sengketa maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan SUSANA DERU mohon kepada Pengadilan Negeri melakukan upaya penyerahan atau pengembalian secara paksa dari aparat / pihak keamanan

Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding / Tergugat adalah sebagai berikut ; -

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan Terbanding/ Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Pembanding / Tergugat, maka tidak beralasan jika Pembanding / Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara kepada Terbanding/Penggugat dengan suka rela. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 8 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak ;

- I. Bahwa untuk petitum Nomor 9 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

“Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding / Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan Terbanding/ Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Pembanding / Tergugat, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding / Tergugat membayar biaya perkara. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 9 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bejawa Nomor : 16/ Pdt.G/2018/PN.Bjw, tertanggal 13 Desember 2018 menjadi sebagai berikut :

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik sah atas lokasi tanah obyek perkara ;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa tanah Obyek sengketa adalah sah milik Tergugat ;
4. Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi
2. Menyatakan sah berharga Sita Jaminan Revindikasi menurut hukum atas tanah yang disebutkan dibawah ini yaitu: harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a seluas ± 10.000 M2 dengan batas-batasnya termasuk Obyek sengketa yang denganbatas-batasnya
Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Nitu
Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
Timur : Sa'o Mau Zi'a
Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)
3. Menyatakan perbuatan Para tergugat Rekonvensi menguasai harta pusaka Sa'o Ma'u Zi'a seluas ± 10.000 M2 dengan batas-batasnya termasuk Obyek sengketa yang denganbatas-batasnya
Utara : Dengan tanah Sa'o Mau Zi'a /Martina Nitu
Selatan : tanah Sa'o Mau Zi'a / Martina Bate
Timur : Sa'o Mau Zi'a
Barat : dengan kali Wae Koko (Kali waebela)
Adalah merupakan perbuatan tanpa hakdan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menghukum Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi membayar ganti rugi mencapai Rp 440,000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan Banding dan Kasasi ;
6. menghukum para Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi untuk membayar segala biaya perkara A quo.

----- ATAU -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberi kan pertimbangan hukum dan memberi kan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Membaca relaas penyerahan memori banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa kepada para Terbanding semula para Penggugat masing-masing pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 ;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2019 yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. **Meyatakan** peletakan sita jaminan yang diletakan pada obyek sengketa adalah sah dan berharga
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Yosefina Beku dan Penggugat II Susana Deru untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa tanah dilokasi NGELA baik yang merupakan obyek sengketa dan tidak merupakan obyek sengketa yang berada dalam kepemilikan, kepenguasaan dan dikelola oleh Penggugat I Yosefina Beku dan dipajaki oleh Penggugat II Susana Deru adalah tanah yang didapat melalui pembagian dari pemilik asli yang sah

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Yakobus Wolo Dea yang merupakan ayah Penggugat I dan kakek Penggugat II

4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : jalan raya Aimere-Waebela

Selatan : Monika Selo / Tarsius Nono

Timur : jalan raya Aimere-Waebela

Barat : Kali Waekoko

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman 7 (pohon kayu putih) 2 (pohon jambu mete) adalah tanaman milik Penggugat Yosefina Beku;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Leonardus L Bheli menguasai tanah obyek sengketa seluas 1600 meter persegi batas-batasnya

Utara : jalan raya Aimere-Waebela

Selatan : Monika Selo / Tarsius Nono

Timur : jalan raya Aimere-Waebela

Barat : Kali Waekoko

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman + 7 (pohon kayu putih) 2 (pohon jambu mente) dan selanjutnya dan selanjutnya membangun (satu) pondok / rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai. Maka perbuatan menguasai pada obyek sengketa dan membangun 1 (satu) pondok / rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan / atau tidak sampai selesai adalah Perbuatan Melanggar Hukum

6. Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli mengembalikan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU tanah Hak Milik Penggugat I YOSEFINA BEKU yang dipajaki Oleh Penggugat II SUSANA DERU yang merupakan tanah dan tanaman obyek

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dibangun ruamh permanen oleh Tergugat Leonardus L Bheli ;

7. Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) perhari apabila setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalani oleh Tergugat Leonardus L Bheli ;
8. Menghukum Tergugat Leonardus L Bheli apabila tidak menyerahkan atau mengembalikan secara suka rela tanah obyek sengketa maka Penggugat I Yosefina Beku dan Susana Deru mohon kepada secara paksa dari aparat / pihak keamanan ;
9. Menhukum Tergugat Leonardus L Bheli untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding / Tergugat menolak / tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti / Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya peradilan Judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Kupang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Yang tidak secara cermat mempertimbangkan adalah peristiwa hukum adanya pemekaran Sa'o Mau Zi'a Tiwu Bogo pada tahun 1957, oleh keterangan saksi SABINA BELU, PAULUS MAKU, YEREMIAS FONGO, "ANDREAS SURI" (Dela Tiwu Bogo), THEODORUS FOLO, "PAULUS YOSEP DOPO" (Ketua suku Metu).

Bahwa pemekaran Sa'o bagi masyarakat Bajawa, Kabupaten Ngada adalah peristiwa sacral yang ditaati dan dipatuhi oleh pewaris dan penerusnya menerima kekuasaan baru.

Mengikuti Keterangan Pewaris SABINA BELU dari Sa'o Mau'u Zi'a secara utuh sebagai berikut :

- Awal mula Sa'o Towu Bogo yang menguasai atau dalam bahasa adat "Peso Podo" adalah Ine Meze di sa'o tersebut pada waktu itu "Ema Rabu Selo" sakit berat, berkumpul Para sesepuh sa'o Tiwu Bogo untuk buat ritual adat "Pa'I Tibo" untuk mencari tahu sebabnya sakit "Ema Rabu Selo" hasil dari ritual adat "Pa'I Tibo" tersebut menemukan petunjuk bahwa harus bangun rumah adat yang baru yang namanya "Sa'o Mau Zi'a"
- Para Sesepuh Tiwu Bogo waktu itu yang membuat ritual adat "Pa'i Tibo" adalah Ema Wago Wea, Ema Kolowea, Ine Meze Wea, Ine Rawi Wea, Ema Bozu Loda, Ema Wolo Mazu, Ine Gome Meze, Titu Meze, Paba Meze, Liu Meze, Woda Meze, Neru Deu, Ema Wolodea, Daku Pei, Geza Dea, Pera Dea, Kumi Lewa Dea ;
- Setelah membangun Rumah Adat selesai, Para sesepuh Adat tersebut berkumpul membuat ritual adat dalam bahasa adat "Pa'I Tibo" untuk menentukan orang yang mau tinggal dan berkuasa di

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah adat yang baru yang namanya “Sa’o Mau Zi’a”, dari hasil ritual adat dalam bahasa adat “Tibo Da Dhi’o’ di Ine Meze Dea ;
- Bahwa Ine Meze Wea menerima dari petunjuk ritual adat tersebut dalam bahasa adat Pa’l Tibo “tapi dengan syarat bahwa saya menerima untuk menguasai “Sa’o Mau Zi’a” dan harus tunjuk dengan tanah ;
 - Bahwa tanah sesepuh bersepakat bersama pemberi “Su’a Sa’o dan tanah yang berlokasi : “Kuru Wea “ULU (Utara) TOLO RAJO, ZALE (Barat) NEE WAIKOKO, MENE (Timur) NANGARODO, LAU (Selatan) NEE PURI MAU “ yang awalnya Ine Wea Meze, menjadi tanah “TABE KOBHO SE’A SA’O MAU ZI’A” menjadi hak milik Sa’o Mau Zi’a” dan Ine Gome Meze setuju dan menerima ;
 - TABE KOBHO SE’A Artinya Tanah tanda pemekaran rumah Adat dari sa’o Tiwu Bogo ke Sa’o Mau Zi’a ;
 - Tanah Sa’o mau zi’a yaitu Nuasapu, Tiwu Rana, Waerua, Leko Lopi, Tuwa, Sue, Manu Bhara, Poma Kogha, Lia Ningi, Kaa Nengo, Wae Foze, Nua Olo, Rada Nunu, Wate, Bone Guru itu adalah tanah bawaan dari leluhur kami ;
 - Bahwa pemekaran dari Sa’o dari Sa’o Tiwu Bogo ke Sa’o Mau Zi’a pada tahun 1957 ;
 - Bahwa pada tahun 1957 lokasi di Ngela adalah bagian dari tanah Kuruwea, di minta oleh Yakobus Wolo Dea untuk menggarap ;
 - Bahwa kewajiban Yakobus Wolo Dea adalah Wae Tua Ana Manu Artinya : PENGAKUAN HAK BAGI SIAPA SAJA YANG MENGGARAP TANAH TERSEBUT SECARA HUKUM ADAT BAJAWA saat pesta reba, karena Yakobus Wolo Dea status sebagai Penggarap ;
 - Bahwa Yakobus Wolo Dea, ahli waris dari Sa’o TIWO BOGO ;
 - Bahwa Herman Sebo adalah ahli waris Sa’o Mau Zi’a;
 - Para Penggugat /Terbanding adalah ahliwaris dari Sa’o Milo Wali secara materiliea hukum adat bajawa ;

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengingat tidak boleh tanam kelapa, tanam tanaman umur pendek atau tanaman palawija lainnya ;
- Bahwa beberapa bidang tanah yang disebut oleh saksi selain Tanah Kuruwea/Waebela, adalah tanah yang telah di peroleh dari Tiwu Bogo sebelum pemekaran Sa'o Mau Zi'a menjadi harta bawaan ahliwaris Sa'o Mau Zi'a secara otomatis ;
- Bahwa saksi mengetshu Leonardus L Bheli, kerja rumah di Ngela di Ijin oleh Sebastianus Dopo dari sa'o mau zi'a;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Yosefina Beku, Monika Selo, Marta Suri dan Susana Deru, selalu Wae Tua Ana Manu Artinya : PENGAKUAN HAK dirumah Sa'o Mau Zi'a, setiap pesta adat REBA karena saksi yang menerima itu ;
- Bahwa saksi mengetahui Yakobus Wolo Dea mneninggal tahun 1999;
- Bahwa Herman Sebo setiap pesta reba berkewajiban untuk membawa Wae Tua Ana Manu ke rumah adat Sa'o Mau Zi'a, karena ia Herman Sebo menggarap dan memetik hasil untuk menghidupkan isteri anaknya ;
- Bahwa Herman Sebo, adalah Ahli Waris Sa'o Mau Zi'a, dan sebagai pengatur dalam urusan-urusan kepentingan Sa'o Mau Zi'a ;
- Bahwa secara hukum adat bajawa dengan sistem materilinea yang membenarkan adalah pernyataan seorang perempuan bukan dari seorang laki-laki ;
- Bahwa tradisi budaya yang berlaku, laki-laki yang kawin keluar, menggarap tanah Sa'o, berkewajiban untuk membawa Wae Tua Ana Manu ke Sa'o tersebut ;
- Bahwa persoalan ini sebelumnya pernah ada pembicaraan di rumah saksi, yang di hadir saat itu adalah Pit Jara, Ande Bawa, Yosefina Beku, Monika Selo, Marta Suri, Fransiska Bate, Susana Deru, Leonardus L Bheli telah mencapai kesepakatan ;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan semuanya Pit Djara telah dengan tegas kita menang kalau tanah di Ngela kita beli, kita hanya sebagai penggarap ;
- Bahwa saksi tiba-tiba saja kaget Andreas Bawa, melaporkan Leonardus ke Desa ;
- Bahwa saksi membuat surat wasiat pada tahun 2008 untuk kepentingan Ahli Waris dari Sa'o Mau Zi'a ketika saksi meninggal nanti. Karena saksi pada saat itu sakit sakit.

Bahwa dari kesaksian Pewaris SABINA BELU, di dukung dengan keterangan saksi Yeremias Fongo, Andreas Suri, Theodorus Folo, Paulus Yosep Doyo, dan Paulus Maku adanya Peristiwa pemekaran Sa'o Mau Zi'a dari Sa'o Tiwu Bogo pada tahun 1957.

- Bahwa mengikuti fakta hukum yang terungkap, dari kesaksian ini membuktikan apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh para ahliwaris Tiwu Bogo, setelah ada pemekaran pada tahun 1957, maka legalitas hukum sangat diragukan, karena yang terjadi hubungan hukum dengan pihak tidak lagi berkapasitas bertindak atas nama Tiwu Bogo, karena obyek tanah Kuru Wea yang diperjanjikan telah beralih kepada pihak Sa'o Mau Zi'a, karena obyek Kuru Wea dimaksudkan adalah TANAH TABE KOBHO SE'A Artinya Tanah tanda pemekaran rumah Adat dari sa'o Tiwu Bogo ke Sa'o mau zi'a.

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya Judex Facti/Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/Penggugat untuk seharusnya ;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/adalah sebagai berikut :

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa untuk petitum Nomor 1 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

"Menyatakan peletakan sita jaminan yang diletakan pada obyek sengketa adalah sah dan berharga."

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tidak ada satupun hubungan Hukum Para Penggugat/Terbanding adalah ahliwaris Sa'o Milo Wali dan mereka tidak mempunyai Hak untuk mempertahankan warisan Sa'o Tiwu Bogo. Dan alat bukti yang menunjukan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Obyek sengketa, serta terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Mari kita ikut kesaksian Yeemias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu, Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono, Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, Firmina Waja dibawah berjanji menerangkan tentang kepemilikan Sa'o Tiwu Bogo tentang lokasi sengketa, namun tidak ada saksi mengetahui tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri dan Monika Selo

Bahwa semua saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran Sa'o Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari Sa'o Tiwu Bogo oelh Yakobus Wolo

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding/ Penggugat maupun oleh Pembanding/Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding/ Penggugat meminta pengesahan sita jaminan. Oleh Karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap petitum nomor 1 gugatan Terbanding/ Penggugat di Tolak ;

B. Bahwa untuk petitum Nomor 2 dalam gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

‘Mengabulkan Gugatan Penggugat Yosefina Beku dan Penggugat II Susana Deru untuk seluruhnya.’

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tidak ada satupun hubungan Hukum Para Penggugat/Terbanding adalah ahliwaris Sa’o Milo Wali dan mereka tidak mempunyai Hak untuk mempertahankan warisan Sa’o Tiwu Bogo. Dan alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dan Obyek sengketa, serta Terbanding/Penggugat tidak dapat

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Bahwa saksi Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu, Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono, Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, Firmina Waja, dibawah berjanji menerangkan tentang kepemilikan Sa'o Tiwu Bogo tentang lokasi sengketa, namun tidak ada saksi yang mengetahui tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo

Bahwa semua saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran Sa'o Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangandari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding/Penggugat maupun oleh Pembanduing/Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding/Penggugat meminta menggabulkan Gugatan Penggugat. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terdapat petium nomor 2 gugatan Terbanding/Penggugat di Tolak ;

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa untuk petitum Nomor 3 dalam Gugatan Terbanding/

Penggugat yang menyatakan :

‘Menyatakan bahwa tanah di lokasi NGELA baik merupakan obyek sengketa yang berada dalam kepemilikan, kekuasaan, dan dikelola penggugat : YOSEFINA BEKU dan dipajaki oleh penggugat II SUSANA DERU adalah tanah yang didapat melalui pembagian dari pemilik asal yang sah yaitu YAKOBUS WOLO DEA yang merupakan ayah Penggugat I dan Kakek Penggugat II

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding/Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

Bahwa Para Penggugat/Terbanding pada saat di persidangan memberikan alat bukti tertulis dan Para Saksi tidak satupun mendukung dalil Gugatan sebagaimana terurai dalam Petitum nomor 3 (tiga)

Bila mengikuti Gugatan, keterangan para saksi dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Para Saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat adalah bukti rekayasa hukum yang dibangun oleh Terbanding/Penggugat, sebagai hal yang benar.

Bahwa Saksi, Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu, Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono, Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, dibawah berjanji menerangkan tentang kepemilikan Sa’o Tiwu Bogo tentang

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sengketa, namun tidak ada saksi mengetahui tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo

Bahwa semua saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran Sa'o Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari Sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo.

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding/ Penggugat maupun oleh Pembanding/Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa sehubungan tidak ada satupun hubungan Hukum Para Penggugat/Terbanding adalah ahliwaris Sa'o Milo Wali dan mereka tidak mempunyai Hak untuk mempertahankan warisan Sa'o Tiwu Bogo. Dan alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Obyek sengketa, serta terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding/Penggugat meminta mengabulkan Gugatan. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap petitum nomor 3 gugatan Terbanding/Penggugat di Tolak ;

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pemeriksaan Setempat (sidang lokasi) Terbanding/Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan, menerangkan maupun menunjikan asal-usul kepemilikan tanah dari Terbanding/Penggugat seperti yang didalilkan dalam Gugatan Terbanding/Penggugat, bahkan pada Pemeriksaan Setempat (sidang lokasi) ditemukan fakta bahwa Terbanding/Penggugat tidak mampu menunjukan lokasi sengketa yang tepat dan sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa dalam menunjukan lokasi sengketa bukan bersegi panjang, melainkan menunjukan segitiga, terbukti setelah ditarik kembali obyek sengketa untuk mengetahui luasnya yang didalilkan dari batas barat menuju timur sepanjang 60 meter, tarik dari timur kearah barat menunjukan batas selatan sepanjang 57 meter, selatan menunjuk batas batas barat menuju utara sepanjang 37 meter, maka luas tanah menjadi 2164.5 M2, yang dalam Gugatan Para Penggugat seluas ± 1600 M2.

Bahwa fakta menunjukan lokasi sengketa bukan persegi panjang, melainkan menunjukan segitiga, terbukti setelah ditarik kembali obyek sengketa untuk mengetahui luasnya yang didalilkan dari batas barat menuju timur sepanjang 60 meter, tarik dari timur kearah barat menunjukan batas selatan sepanjang 57 meter, selatan menunjukan batas barat menuju utara sepanjang 37 meter, maka luas tanah menjadi 2164.5 m2 yang dalam gugatan para Penggugat seluas ± 1600 m2.

Bahwa demikian juga terhadap selurgh keterangan saksi-saksi dar Terbanding/Penggugat yang berjanji dimuka persidangan antara lain : saksi Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suri, Yohanes Gelu, Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono, Theodorus Folo, Paulus Yosep Doyo, Firmina Waja saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat ini sama sekali tidak menunjukkan, menerangkan maupun membuktikan adanya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan tanah obyek sengketa, sehingga tidak adanya hubungan hukum antara terbanding/ Penggugat dengan tanah obyek sengketa ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3910 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa "Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).

Bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut dipersidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian.

Bahwa lagi pula surat pernyataan yang dibuat oleh Herman Sebo pada tanggal 9 Oktober 2018 saat diklaim oleh para Penggugat mengajukan gugatan sebagai pemilik tanah di Ngela, dengan dasar pemberian dari Yakobus Wolo Dea pada tahun 1974, dan tidak satu buktipun menunjukkan kepemilikan para Penggugat. Lalu surat tersebut dibuat maka pantaslah surat pernyataan tersebut dikesampingkan, tidak dapat dipertimbangkan lagi.

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berlakunya UUPA maka peralihan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No 24 Tahun 1997) dalam pasal 37 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pemindahan hak atas tanah dari hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Behwa dengan tidak ada satupun alat bukti bahkan saksi-saksi yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan obyek sengketa tentang status kepemilikan maka Petitum Terbanding/Penggugat dalam gugatannya angka 3, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut Petitum Terbanding/Penggugat pada angka 3 untuk ditolak ;

D. Bahwa untuk petitum nomor 4 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

“Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;

Selatan : dengan tanah pembagian Monika Sel /Tarsisius Nono ;

Timur : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;

Barat : dengan kali wae Koko ;

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente ;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman ± 7 (pohon kayu putih) 2 pohon jambu mente adalah tanaman milik PENGGUGAT I YOSEFINA BEKU ;

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat saat ini disebut sebagai Pembanding/Tergugat menguasai tinggal menempati dan menguasai obyek sengketa secara turun temurun milik sa'o Mau Zi'a; maka tidak ada alasan Terbanding/Penggugat mengklaim kepemilikan dengan dasar, bahwa Pembanding/Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa Saksi, Yeremias Fongo, Theresia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu, Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono, Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, dibawah berjanji menerangkan tentang kepemilikan Sa'o Tiwu Bogo tentang lokasi sengketa, namun tidak ada saksi mengetahui tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo

Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding adalah mereka yang masih dalam lingkaran sao Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri dan Monika Selo

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding/Penggugat maupun oleh Pembanding/Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan diatas maka atas petitum dari Gugatan Terbanding/Penggugat No 4, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, Oleh karenanya sangat layak dan patut jika terhadap petitum nomor 1 gugatan Terbanding/Penggugat di Tolak ;

E. Bahwa untuk petitum nomor 5 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat LEONARDUS L BHELI menguasai tanah obyek sengketa seluas ± 1.600 m² yang batas-batasnya :

Utara : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;

Selatan : tanah pembagian Monika Selo yang dikuasai oleh Tarsisius Nono ;

Timur : dengan jalan raya Aimere - Waebela

Barat : dengan kali wae Koko (kali wae bela)

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente dan selanjut dan selanjutnya membangun 1 (satu) pondok/rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai. maka perbuatan menguasai pada obyek sengketa dan membangun 1 (satu) pondok/rumah darurat serta melakukan proses pembangunan rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai adalah Perbuatan Melawan Hukum;

E. Bahwa untuk petitum nomor 6 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI mengembalikan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU tanah hak milik Penggugat I YOSEFINA BEKU yang dipajaki oleh Penggugat II SUSANA DERU yang merupakan tanah dan tanaman obyek sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai, sebelum dibangun pondok/rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen oleh Tergugat Leonardus L Bheli ;

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, maka Pembanding/Tergugat menyerahkan obyek sengketa perkara kepada Terbanding/Penggugat tidak berkewajiban untuk menyerahkan obyek sengketa kepada terbanding/Penggugat dengan tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai sebelum dibangun pondok/rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat memmbuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 6 gugatan Terbanding untuk ditolak ;

G. Bahwa untuk petitum Nomor 7 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

"Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalani oleh Tergugat Leonardus L Bheli ;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.

Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, maka Pembanding/Tergugat sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Terbanding/Penggugat senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari. Oleh karena kepada Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 7 gugatan Terbanding untuk ditolak ;

H. Bahwa untuk petitum Nomor 8 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI apabila tidak menyerahkan pengembalian secara sukarela tanah obyek sengketa maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melakukan upaya penyerahan atau pengembalian secara paksa, bila perlu dengan bantuan paksaan dari aparat/pihak keamanan; Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, maka Pembanding/Tergugat sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat menyerahkan obyek perkara kepada Terbanding/Penggugat dengan sukarela.

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kepada Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 8 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak ;

- I. Bahwa untuk petitum Nomor 9 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

"Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini. Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara. Oleh karena kepada Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 9 gugatan Terbanding untuk ditolak ;

BAHWA ATAS URAIAN DALAM MEMEORI BANDING DARI PEMBENDING TERSEBUT MAKA PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT MENJAWABNYA DALAM URAIAN DIBAWAH INI :

A. DALAM EKSEPSI.

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum yang ditimbang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa maka para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bajawa;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalam pokok perkara, para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam putusannya ;
2. Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Bajawa dan selanjutnya mengajukan banding atas putusan tersebut dan kemudian mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam memori bandingnya maka keberatan atas putusan tersebut dapat para Terbanding/para Tergugat jawab dalam kontra memori ini ;
3. Bahwa jawaban atau kontra atas memori banding Pembanding/Tergugat tersebut dapat para Terbanding/para Penggugat kemukakan dibawah ini :
 - a. Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Bajawa dalam putusannya tidak secara cermat mempertimbangkan adalah peristiwa hukum adanya pemekaran sa'o Mau Zi'a dari sa'o Tiwu Bogo pada tahun 1957 oleh keterangan saksi SABINA BELU, PAULUS MAKU, YEREMIAS FONGO, ANDREAS SURI, (Dela Tiwu Bogo) THEODORUS FONGO dan PAULUS YOSEP DOPO (ketua suku Metu).

Bahwa atas keberatan tersebut dapat para Terbanding/para Penggugat menjawab sebagai berikut :

1. Bahwa YAKOBUS WOLO DEA pada tahun \pm 1930an mendapat pemberian tanah (tii fai ana) dilokasi Ngela

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jasanya mengusir sekelompok nelayan orang pulau ende yang mau menyerobot tanah milik sa'o Tiwu Bogo dan sejak pengusiran sekelompok orang pulau Ende tersebut maka YAKOBUS WOLO DEA diminta oleh saudara- saudaranya untuk menjaga tanah sa'o Tiwu Bogo yang berada di hamparan Kuru Wea (yang selalu disebut Wae Bela) ;

2. Bahwa karena sudah mengusir dan sekaligus menjaga tanah di hamparan Kuru Wea maka kepada YAKOBUS WOLO DEA diberikan (dihibahkan) oleh anggota sa'o Tiwu Bogo sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 ha) dilokasi Ngela untuk dimiliki, dikuasai dan diolah sekaligus diberikan hak untuk mewariskan kepada istri dan anaknya ;
3. Bahwa setelah mendapat pemberian/hibah yang selanjutnya dijadikan milik tersebut maka YAKOBUS WOLO DEA beserta istri dan anaknya menguasai, mengelola dan menempati lokasi Ngela yang seluas $\pm 20.000.000$ (2 ha) sampai sekarang dan bahkan YAKOBUS WOLO DEA dengan kuasa hak yang utuh sebagai pemilik tanah maka YAKOBUS WOLO DEA melakukan pembagian/hibah kepada HERMAN SEBO dan melakukan pengalihan hak dalam bentuk jual beli kepada SIUS SOI ;
4. Bahwa sebagai penjaga tanah milik sa'o Tiwu Bogo di hamparan Kuru Wea, YAKOBUS WOLO DEA diberi hak untuk dan atas nama sa'o Tiwu Bogo dapat melakukan tindakan hukum berupa pengalihan hak dan pemberian kuasa yaitu dapat memberikan garap kepada orang yang meminta garap atau orang yang meminjam untuk

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami tanaman baik itu tanaman kelapa atau kapas atau tanaman lainnya ;

5. Bahwa hak yang diberikan kepada YAKOBUS WOLO DEA atas tanah dihamparan Kuru Wea (minus lokasi Ngela) selanjutnya YAKOBUS WOLO DEA memberikan kuasa kepada HERMAN SEBO (orang yang dituakan dalam sa'o Mau Zi'a) untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dihamparan Kuru wea (minus lokasi Ngela) dan terbukti banyak tanah dihamparan Kuru Wea dilakukan penjualan dan penghibaan yang dilakukan oleh HERMAN SEBO yang dibantu oleh anak-anak dan ponakannya dari sa'o Mau Zi'a ;
6. Bahwa benar pemekaran sa'o dari sa'o Tiwu Bogo kepada sa'o Mau Zi'a adalah ditahun 1957 akan tetapi sebelum sa'o Mau Zia termekar dari sa'o Tiwu Bogo maka lokasi Ngela yang mana pada lokasi Ngela ini ada obyek sengketa telah menjadi milik YAKOBUS WOLO DEA karena pemberian dari sa'o Tiwu Bogo untuk dimiliki, dikuasai, dikelola dan diwariskan kepada istri dan anak-anaknya ;
7. Bahwa bila Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan adanya peristiwa pemekaran dari sa'o Tiwu Bogo ke sa'o Mau Zia pada tahun 1957 maka sebenarnya bahwa bagaimana mungkin, YAKOBUS WOLO DEA yang mendapat tanah sekitar \pm tahun 1930an sedangkan sa'o Mau Zi'a baru ada ditahun 1957 selanjutnya tanah lokasi Ngela (yang didalamnya ada obyek sengketa) serta hamparan tanah di Kuru wea dikatakan sebagai tanah hasil pembagian karena adanya pemekaran?????

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi pada tahun 1974, YAKOBUS WOLO DEA dari sa'o Tiwu Bogo memberikan kuasa kepada HERMANA SEBO dari sa'o Mau zi'a. bagaimana mungkin bila HERMAN SEBO yang nota bene satu sa'o dengan Pembanding/Tergugat dapat menerima kuasa bila tanah itu milik sa'o HERMAN SEBO bersama Pembanding/Tergugat yaitu sa'o Mau Zi'a.

(semua bukti terlampir dalam berkas banding Pengadilan Negeri Bajawa)

Bahwa dengan uraian para Terbanding/Tergugat poin a angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 diatas maka keberatan Pembanding/Tergugat adalah tidak beralasan dan tidak membuktikan dalil keberatannya dan oleh sebab itu keberatan tersebut selayaknya ditolak.

- b. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan sesuai fakta persidangan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil seperti yang dikemukakan oleh Pembanding pada poin A yang menyatakan bahwa tidak ada satupun hubungan hukum karena para Penggugat adalah ahli waris sa'o Milo Wali dan mereka tidak punya hak untuk mempertahankan warisan sa'o Tiwu Bogo dan selanjutnya bahwa dari keterangan saksi-saksi Yeremias, Thersia Mau, Andreas Suri, Yohanes Gelu, Fransiskus Alfonsius Nou, Nikolaus Nono, Theodorus Folo, Paulus Yosep Dopo, Firmina Waja menerangkan tentang kepemilikan sa'o Tiwu Bogo namun tidak ada saksi mengetahui tentang pengalihan hak dari Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri dan Oonika Selo.

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keberatan Pembanding Point A tersebut adalah keberatan yang mengada-ada yang mana tanah dilokasi Ngela seluas $\pm 20.000.000 \text{ m}^2$ (2 ha) adalah tanah milik Yakobus Wolo Dea.

Sebagai pemilik tanah maka Yakobus Wolo Dea berhak melakukan tindakan hukum yang utuh dan sempurna pada tanah dilokasi Ngela baik dalam bentuk pembagian/hibah kepada Herman Sebo, melakukan penjualan kepada Sius Soi, termasuk melakukan pembagian/pewarisan kepada anak-anak kandungnya yaitu Yosefina Beku, Marta Suri dan monika Selo ;

- c. Bahwa keberatan point B dar Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa semua saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran Sa'o Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa mengikuti fakta yang terungkap dipersidangandari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding/ Penggugat maupun oleh Pembanduing/Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo;

Bahwa sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding/ Penggugat meminta menggabungkan Gugatan Penggugat. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terdapat petium nomor 2 gugatan Terbanding/Penggugat di Tolak ;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan pada poin B tersebut adalah keberatan yang tidak berlasan

yang mana fakta hukum berdasarkan alat bukti surat dan saksi telah membuktikan bahwa tanah dilokasi Ngela seluas $\pm 20.000.000$ m² (2 ha) adalah tanah milik Yakobus Wolo Dea.

Sebagai pemilik tanah maka Yakobus Wolo Dea berhak melakukan tindakan hukum yang utuh dan sempurna pada tanah dilokasi Ngela baik dalam bentuk pembagian/hibah kepada Herman Sebo, melakukan penjualan kepada Sius Soi, termasuk melakukan pembagian/pewarisan kepada anak-anak kandungnya yaitu Yosefina Beku, Marta Suri dan monika Selo;

- d. Bahwa Bahwa Bahwa keberatan point D dari Pembanding/ Tergugat yang menyatakan bahwa semua saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding adalah mereka yang masih berada dalam lingkaran Sa'o Tiwu Bogo, tidak ada yang mengetahui tentang pembagian warisan dari sa'o Tiwu Bogo oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak-anaknya yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo yang dihubungkan dengan Petitum " Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 1.600 m² yang batas-batas tanahnya :

Utara : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;

Selatan : dengan tanah pembagian Monika Selo yang Kuasai oleh Tarsisius Nono ;

Timur : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;

Barat : dengan kali wae Koko (kali wae bela) ;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman \pm 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente ;

Adalah tanah milik PENGGUGAT I YOSEFINA BEKU yang dipajaki oleh PENGGUGAT II SUSANA DERU dan tanaman \pm 7 (pohon kayu putih) 2 pohon jambu mente adalah tanaman milik PENGGUGAT I YOSEFINA BEKU”;

Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan mengikuti fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti tertulis, para saksi, baik yang diajukan Terbanding/Penggugat maupun oleh Pembanduing/Tergugat, tidak ada yang menjelaskan adanya peristiwa pembagian pada tahun 1974 oleh Yakobus Wolo Dea kepada anak perempuan yang bernama Yosefina Beku, Marta Suri, dan Monika Selo ;

Bahwa sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding/Penggugat meminta menggabulkan Gugatan Penggugat. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terdapat petium nomor 4 gugatan Terbanding/Penggugat di Tolak ;

Bahwa keberatan pada poin D tersebut adalah keberatan yang tidak berlasan

yang mana fakta hukum berdasarkan alat bukti surat dan saksi telah membuktikan bahwa tanah dilokasi Ngela seluas \pm 20.000.000 m2 (2 ha) adalah tanah milik Yakobus Wolo Dea.

Sebagai pemilik tanah maka Yakobus Wolo Dea berhak melakukan tindakan hukum yang utuh dan sempurna pada tanah dilokasi Ngela baik dalam bentuk pembagian/hibah kepada Herman Sebo, melakukan penjualan kepada Sius

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soi, termasuk melakukan pembagian/pewarisan kepada anak-anak kandungnya yaitu Yosefina Beku, Marta Suri dan monika Selo ;

e. Bahwa Bahwa Bahwa Bahwa keberatan point E dari Pembanding/Tergugat yang dihubungkan dengan Petitum “ Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Leonardus L Bheli menguasai tanah obyek sengketa seluas ± 1.600 m² yang batas-batas tanahnya :

Utara : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;

Selatan : dengan tanah pembagian Monika Selo yang Kuasai oleh Tarsisius Nono ;

Timur : dengan jalan raya Aimere – Waebela ;

Barat : dengan kali wae Koko (kali wae bela) ;

Yang diatas tanah tersebut ada tanaman ± 7 (pohon kayu putih), 2 pohon jambu mente, dan selanjut membangun 1 (satu) pondok/rumah darurat dan melakukan proses pembangunan 1 (satu) rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai maka perbuatan menguasai pada obyek sengketa dan membangun 1 (satu) pondok/ rumah darurat serta melakukan proses pembangunan rumah permanen baik sampai selesai dan/atau tidak sampai selesai adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/ Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat menyerahkan

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa perkara kepada Terbanding/Penggugat dengan. Oleh karena terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 5 gugatan Terbanding untuk ditolak ;

Bahwa keberatan pada poin E tersebut adalah keberatan yang tidak berlasan

yang mana fakta hukum berdasarkan alat bukti surat dan saksi telah membuktikan bahwa tanah dilokasi Ngela seluas $\pm 20.000.000$ m² (2 ha) adalah tanah milik Yakobus Wolo Dea.

Sebagai pemilik tanah maka Yakobus Wolo Dea berhak melakukan tindakan hukum yang utuh dan sempurna pada tanah dilokasi Ngela baik dalam bentuk pembagian/hibah kepada Herman Sebo, melakukan penjualan kepada Sius Soi, termasuk melakukan pembagian/pewarisan kepada anak-anak kandungnya yaitu Yosefina Beku, Marta Suri dan monika Selo ;

Bahwa obyek sengketa seluas ± 1600 m² dan pada obyek ini dimasuki oleh Tergugat Leonardus L Bheli secara melawan Hukum maka sangatlah wajar bila perbuatan Tergugat Leonardus L bheli adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

- f. Bahwa untuk petitum nomor 6 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :
- "Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI mengembalikan kepada Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU tanah hak milik Penggugat I YOSEFINA BEKU

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipajaki oleh Penggugat II SUSANA DERU yang merupakan tanah dan tanaman obyek sengketa tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai, sebelum dibangun pondok/rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen oleh Tergugat Leonardus L Bheli ;

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, maka Pembanding/Tergugat menyerahkan obyek sengketa perkara kepada Terbanding/Penggugat tidak berkewajiban untuk menyerahkan obyek sengketa kepada terbanding/Penggugat dengan tersebut dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana keadaan tanah sebelum dikuasai sebelum dibangun pondok/rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 6 gugatan Terbanding untuk ditolak ;

Bahwa obyek sengketa seluas \pm 1600 m² dan pada obyek ini dimasuki oleh Tergugat Leonardus L Bheli secara melawan Hukum maka sangatlah wajar bila perbuatan Tergugat Leonardus L bheli adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa karena perbuatan Tergugat Leonardus L Bheli telah melakukan perbuatan melawan hukum maka kepadanya

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah pantas dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan bebas dan semula sebagaimana tanah sebelum dikuasai, sebelum dibangun pondok/rumah darurat dan sebelum dibangun rumah permanen ;

g. Bahwa Bahwa untuk petitum Nomor 7 dalam gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :

“Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dijalani oleh Tergugat Leonardus L Bheli ;

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, maka Pembanding/Tergugat sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Terbanding/Penggugat senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari. Oleh karena kepada Terbanding/Penggugat tidak dapat memmbuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 7 gugatan Terbanding untuk ditolak ;

Bahwa Pembanding/Tergugat Leonardus L Bheli adalah orang yang sangat keras kepala, arogan, sombong dalam kehidupan sehari-hari.

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika urusan di kantor Desa Waebela Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada, Tergugat dengan suara besar dan kasar memaki para Penggugat dan secara sombong menyatakan bahwa “saya tidak akan mengembalikan tanah itu, kecuali pengadilan dengan alat berat yang gusur saya punya rumah”. Pernyataan kasar dan keras ini dapat diartikan bahwa apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetappun Tergugat akan membangkang untuk menyerahkan tanah itu kembali kepada pemiliknya yaitu Penggugat I.

Bahwa akibat kepembangkangan Tergugat tersebut maka wajar bila kepada Tergugat dihukum untuk dibebani uang paksa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

- h. Bahwa untuk petitum Nomor 8 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

“Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI apabila tidak menyerahkan pengembalian secara sukarela tanah obyek sengketa maka Penggugat I YOSEFINA BEKU dan Penggugat II SUSANA DERU mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melakukan upaya penyerahan atau pengembalian secara paksa, bila perlu dengan bantuan paksaan dari aparat/pihak keamanan ;

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, maka Pembanding/Tergugat sangat tidak beralasan jika

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat menyerahkan obyek perkara kepada Terbanding/Penggugat dengan sukarela. Oleh karena kepada Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 8 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak;

Bahwa perbuatan Pembanding berdasarkan alat bukti yang sah terbukti secara meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dapat diprediksi Pemabnding tidak menyerahkan obyek sengketa. Hal ini dibuktikan

ketika urusan di kantor Desa Waebela Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada, Tergugat dengan suara besar dan kasar memaki para Penggugat dan secara sombong menyatakan bahwa "saya tidak akan mengembalikan tanah itu, kecuali pengadilan dengan alat berat yang gusur saya punya rumah". Pernyataan kasar dan keras ini dapat diartikan bahwa apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetappun Tergugat akan membangkang untuk menyerahkan tanah itu kembali kepada pemiliknya yaitu Penggugat I

- i. Bahwa untuk petitum Nomor 9 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan :
"Menghukum Tergugat LEONARDUS L BHELI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini. Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa, sangat tidak beralasan jika Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara. Oleh karena kepada Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap petitum no. 9 gugatan Terbanding untuk ditolak ;

Bahwa sebagai pihak yang kalah maka wajar bila kepada Pembanding/Tergugat dibebani biaya perkara.

Bahwa keberatan atas petitum tentang biaya perkara adalah keberatan yang mengada-ada dari Pembanding/Tergugat ;

C. DALAM REKONPENSI.

Bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonpensi dan selanjut gugatan Rekonpensi ditolak dengan pertimbangan hukum yang ditimbang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa maka para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bajawa ;

Berdasarkan uraian-uraian yang para Terbanding/para Penggugat kemukakan diatas maka para Terbanding/para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima kontra memori Banding dari para Terbanding/para Penggugat
DALAM KONVENSI.

2. DALAM EKSEPSI

A. Menolak Ekspeksi Tergugat Konvension / Penggugata Rekonvensi

B. Dalam Pokok Perkara :

a. Mengabulkan Gugatan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Sebagian ;

b. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas ± 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : jalan raya Aimere-Waebela

Selatan : Monika Selo / Tarsius Nono

Timur : jalan raya Aimere-Waebela

Barat : Kali Waekoko

Adalah tanah milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;

c. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

d. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang masih menguasai tanah sengketa seluas ± 1600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Ngela, Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat Konvensi / para Tergugat rekonvensi secara suka rela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

e. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi selebihnya ;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DALAM REKONVENSI.

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

4. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

5. Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca relaas penyerahan kontra memori banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dan kepada para Terbanding semula Penggugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dan dan terhadap pemberitahuan tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menggunakan haknya membaca berkas perkara pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan surat risalah membaca berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bjw sedangkan para Terbanding semula Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat risalah tidak membaca berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bjw ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan segala surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bjw, tanggal 12 Desember 2018 dan setelah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya berupa pengulangan saja yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tidak lagi beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bjw. tanggal 12 Desember 2018 yang dimintakkan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 157 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/PDT.G/2018/PN.Bjw tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019** oleh kami **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. JAHURI EFFENDI, SH.** dan **BARMEN SINURAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 21/PEN.PDT/2019/PT.KPG. tanggal 31 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum dalam perkara ini . -

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

TTD.

TTD.

1. **H. JAHURI EFFENDI, SH.**

BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.

TTD.

2. **BARMEN SINURAT, SH.**

Panitera Pengganti :

TTD.

EMILIANA TOYO

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, SH.MH.

N I P. 19611113 198503 1004

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)